

Wakaf Dan Bencana Alam di Indonesia

Nurwinsyah Rohmaningtyas

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agam Islam
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

nurwins@unisda.ac.id

Abstrak

Artikel ini merupakan artikel yang mencoba membahas tentang solusi kebencanaan disandingkan dengan instrumen khas ekonomi Islam yaitu wakaf. Awal mula ide ini dikarenakan banyaknya kejadian bencana alam di Indonesia. Selain faktor alam itu sendiri atau bencana alam geologis, bencana alam bisa timbul karena faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu manusianya sehingga berdampak terjadinya bencana alam klimatologis. Maka, sejak awal manusia telah diwanti-wanti agar menjaga alamnya. Manusia harus mampu merawat alamnya untuk kehidupan anak cucunya yang lebih baik. Dalam hal ini, manusia harus bisa *mengalamkan* alam, bukan hanya bisa memanusiaikan manusia. Karena segala apa yang dibutuhkan saat ini adalah bersumber dari alam. Tanpa alam, manusia tidak dapat hidup. Maka, bahasan utama dalam artikel ini adalah solusi wakaf kaitannya dengan bencana alam yang bersifat klimatologis yang disebabkan oleh perandai manusia. Di antara beberapa cara untuk memitigasi bencana, salah satu caranya adalah dengan melakukan reboisasi atau, penanaman hutan kembali. Hal tersebut dilakukan agar iklim bisa terkendali. Dan untuk menjaga agar lahan reboisasi tersebut bersifat abadi setelah ditanami dan tidak dirubah peruntukannya, maka diperlukan sebuah instrumen khusus. Instrumen yang ditawarkan Ekonomi Islam adalah wakaf. Dengan lahan hutan yang telah diwakafkan, lahan tersebut tidak bisa diubah peruntukannya namun dapat diambil hasilnya untuk kepentingan masyarakat umum.

Kata Kunci: Wakaf, Hutan, Wakaf Hutan, Bencana Alam, Bencana Alam Klimatologis

Pendahuluan

Menurut data *United Nations Office for Disaster Risk Reduction* (UNISDR), wilayah Indonesia merupakan wilayah yang mempunyai potensi risiko bencana alam yang sangat tinggi¹, entah itu yang bersifat geologis ataupun klimatologis. Walaupun penjelasan selanjutnya dikatakan bahwa, potensi tersebut lebih khusus untuk bencana tsunami. Dalam hal ini, Indonesia sendiri menempati peringkat pertama dari 265 negara di dunia menurut survei yang dilakukan UNISDR.²

¹ Sebagaimana tertulis dalam situs BNPB, <https://bnpb.go.id/sistem-penanggulangan-bencana>, diakses pada 30 Mei 2021, pukul 23.40

² Menurut hitungan UNISDR sebanyak 5.402.239 orang akan berpotensi terkena dampak musibah tsunami tersebut.


Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mencatat ada 1.300 bencana alam sepanjang tahun 2021, dihitung sejak tanggal 1 Januari hingga 21 Mei 2021.³ Bencana yang paling mendominasi adalah banjir, kemudian angin puting beliung dan tanah longsor. Dalam bencana tersebut sebanyak 5.146.267 jiwa mengungsi, 12.817 jiwa mengalami luka-luka, 68 jiwa dinyatakan hilang dan 493 jiwa meninggal dunia. Untuk bencana banjir terjadi sebanyak 559 kejadian, puting beliung 350 kejadian dan tanah longsor 254 kejadian. Provinsi yang menyumbang kejadian terbanyak adalah Jawa Barat 343 kejadian, di Jawa Tengah 167 kejadian dan di Jawa Timur sebanyak 164 kejadian.

Data tersebut menjelaskan bahwa kejadian bencana alam di Indonesia sering terjadi. Oleh sebab itu pencegahan secara preventif harus dilakukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Salah satu hal yang perlu dicermati adalah perilaku manusia yang saat ini banyak mengubah fungsi lahan, utamanya adalah hutan. Sehingga dengan berkurangnya lahan hijau tersebut akan berdampak terhadap cuaca dan iklim pada daerah tersebut.

Menurut Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah hutan yang beralih fungsi atau deforestasi di Indonesia adalah 115,5 ribu hektar pada periode 2019-2020. Pada periode sebelumnya tahun 2018-2019 deforestasi mencapai 462,5 ribu hektar. Sedangkan pada tahun 2017-2018 sebesar 439,4 ribu hektar. Periode 2016-2017 sebesar 480 ribu hektar dan periode tertinggi 629,2 ribu hektar yaitu pada 2015-2016. Secara total mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, angka deforestasi di Indonesia mencapai 2,1 juta hektar. Walaupun pada saat ini, periode 2019-2020 telah mengalami penurunan sampai 75 persen.⁴

³ Binti Mufarida, "BNPB Catat 1.300 Bencana Alam Sepanjang 2021, Korban Meninggal 493 Orang", <https://nasional.sindonews.com/newsread/433742/15/bnpb-catat-1300-bencana-alam-sepanjang-2021-korban-meninggal-493-orang-1621587915>, diakses pada 30 Mei 2021, pukul 10.30

⁴ KLHK, "Laju Deforestasi Indonesia Turun 75,03 %", <https://www.menlhk.go.id/site/single-post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03>, diakses pada 30 Mei 2021, pukul 06.50



Jumlah deforestasi yang begitu besar ditakutkan akan membuat iklim di Indonesia semakin rusak, sehingga menyebabkan berbagai bencana alam klimatologis. Oleh sebab itu Ekonomi Islam menawarkan untuk memitigasi bencana alam di Indonesia. Salah satunya adalah menggunakan instrument wakaf. Sehingga dengan adanya wakaf, hutan-hutan yang selama ini menjadi penyangga iklim di Indonesia tidak bisa lagi dialih fungsikan. Atau bisa juga dengan sebagian masyarakat mewakafkan lahannya untuk direboisasi, dan kemudian dirawat dengan baik, sehingga nantinya akan menambah ruang hijau yang semakin hari semakin berkurang.

Pembahasan

Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen khas dalam Ekonomi Islam. Bahkan, kekhasan tersebut sudah banyak diadopsi oleh lembaga lain, yang notabennya adalah non Islam. Contohnya saja, Oxford University yang telah menyimpan dana abadi untuk pengembangan pendidikannya. Atau juga Bill Gates yang memberikan sejumlah kekayaannya untuk disimpan dan menjadi dana abadi dan kemudian hasilnya digunakan untuk kegiatan sosial di dunia. Walaupun secara nama tidak menggunakan istilah wakaf, namun secara konsep mirip dengan wakaf.

Dalam definisinya, wakaf secara etimologi memiliki arti berhenti, diam ataupun menahan. Sedangkan dalam terminologi, wakaf adalah menahan harta yang dapat memberikan manfaat secara kekal dengan melepaskan kepemilikannya untuk diserahkan kepada *nadzir*⁵ wakaf.⁶ Di

⁵ *Nadzir* adalah penerima dan pengelola harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.

⁶ DEKS Bank Indonesia – DES-FEB UNAIR, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia: Jakarta. 2016. Hal. 89, Definisi tersebut merupakan definisi menurut madzhab Syafi'i

Indonesia, wakaf telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dengan definisi, wakaf adalah perbuatan hukum *wakif*⁷ untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁸ Bisa disimpulkan bahwa, menurut Undang-Undang tersebut, wakaf di Indonesia menjembatani perbedaan definisi wakaf oleh para ulama'. Salah satunya adalah wakaf boleh dilakukan untuk sementara waktu atau selamanya.

Pada masa kini, wakaf sudah bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari yang berduit atupun yang hanya memiliki sedikit duit. Bahkan, saat ini sosialisasi wakaf sudah menyebar di kalangan milenial dan memasuki dunia kampus. Sebagaimana program yang sudah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, dengan *Wakaf Goes To Campus*. Dalam program tersebut biasanya dibarengi dengan melakukan kegiatan wakaf uang yang diikuti oleh para peserta.⁹

Selain pengenalan wakaf dalam dunia kampus, saat ini, pemerintah melalui Departemen Keuangan dan Bank Indonesia bekerjasama dengan Perbankan Syariah telah melakukan program Wakaf Uang untuk skala nasional.¹⁰ Diharapkan dengan adanya program tersebut, literasi tentang wakaf, khususnya wakaf uang dapat dipahami oleh masyarakat seluruh Indonesia. Dalam kenyataannya bahwa, kebanyakan masyarakat Indonesia masih memahami dan mengelola perwakafan dengan cara tradisional.¹¹ Padahal setidaknya ada tiga jenis pengelolaan dalam perwakafan.¹² Pertama dengan cara tradisional sebagaimana pembangunan fisik bangunan untuk ibadah ritual. Contohnya seperti masjid, pesantren, tanah kuburan, dan sebagainya.¹³ Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kedua semi profesional dengan adanya pengembangan dari aset wakaf, seperti adanya fasilitas gedung pertemuan, toko, dan fasilitas lainnya di lingkungan

⁷ *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya

⁸ Dalam Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika: Jakarta. 2010. Hal. 158, lihat juga Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Rajawali Pers: Jakarta. 2016. Hal 197

⁹ Sebagaimana penulis alami ketika ikut serta dalam acara *Wakaf Goes to Campus* putaran ketiga yang diselenggarakan di Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal 15 November 2018

¹⁰ Program tersebut adalah program *Cash Waqf Link Sukuk (CWLS)*

¹¹ Hal ini dibuktikan dengan luas tanah wakaf Indonesia yang terdata sekitar 4.100 km² yang mana hampir enam kali luas negara Singapura, yaitu 700 km². Namun, mayoritas dari aset wakaf tersebut merupakan *idle asset* atau bisa dikatakan sebagai aset wakaf yang sifatnya non produktif. Lihat Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, hal 198

¹² DEKS Bank Indonesia – DES-FEB UNAIR, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif...* hal. 43

¹³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Rajagrafindo Persada: Jakarta. 2015. hal. 237

masjid yang berdiri di atas tanah wakaf.¹⁴ Wakaf seperti ini sebagaimana yang dilakukan oleh Pondok Pesantren yang diwakafkan atau mengelola harta wakaf seperti Pondok Pesantren Gontor dan Pondok Pesantren Tazakka Batang.¹⁵ Dan yang ketiga pengelolaan dengan cara profesional dengan pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Sebagaimana wakaf benda bergerak, seperti uang ataupun surat berharga yang hasilnya digunakan untuk pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit, pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan pengembangan sarana dan prasarana ibadah.¹⁶ Wakaf seperti ini dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf nasional.¹⁷

Bencana Alam

Bencana Alam merupakan kejadian khusus yang merubah keteraturan kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹⁸ Dalam definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa bencana alam bisa ditimbulkan oleh tiga sebab, yaitu faktor alam, non alam dan manusia.

Bencana alam bisa bersifat tunggal atau bisa lebih dari satu peristiwa yang terjadi dalam waktu hampir bersamaan.¹⁹ Gunung meletus atau angin puting beliung merupakan contoh bencana alam yang bersifat tunggal. Sedangkan banjir kemudian disusul dengan tanah longsor merupakan contoh satu peristiwa yang terjadi dalam waktu hampir bersamaan. Tetapi sebenarnya, betapapun bencana itu bersifat tunggal, pasti akan berdampak terhadap peristiwa lain, seperti halnya rusaknya lingkungan ataupun kekurangan pangan. Ketika gunung meletus terjadi di suatu daerah, biasanya akan terjadi banjir lahar yang merusak persawahan yang ada di lereng gunung atau abu vulkanik gunung tersebut akan menutupi tanaman di area persawahan atau perkebunan. Sehingga efek dari meletusnya gunung juga sedikit banyak akan berdampak kepada hal lain.

¹⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...* hal. 238

¹⁵ Nurwinskyah, Rohmaningtyas, *Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka Batang*. Jurnal Adilla Vol. 1 No. 1 Januari 2018, hal. 2

¹⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...* hal. 239

¹⁷ Sebagai contoh, Rumah Sakit Achmad Wardi di Serang Banten yang berbasis wakaf, didirikan oleh Badan Wakaf Indonesia bekerjasama dengan Dompot Dhuafa

¹⁸ Rohmat, *Penanggulangan Bencana Alam Klimatologis*, Penerbit Duta: Depok. 2019. Hal 1

¹⁹ Rohmat, *Penanggulangan Bencana Alam Klimatologis* hal. 2

Jenis Ancaman Bencana

Dilihat dari penyebabnya, bencana alam dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologis, bencana alam klimatologis dan bencana alam ekstra-terestrial.²⁰ Bencana geologis disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi (gaya endogen). Contohnya gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami. Sedangkan bencana alam klimatologis disebabkan oleh faktor angin dan hujan. Contohnya adalah banjir, badai, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran hutan. Atau bisa dikatakan karena perubahan cuaca. Dan bencana alam ekstra-terestrial yang disebabkan oleh benda luar angkasa, seperti hantaman meteor atau benda langit lainnya. Apabila hantaman tersebut mengenai bumi, maka akan menimbulkan bencana alam yang dahsyat bagi penduduk bumi.

Untuk bencana alam klimatologis, selain karena faktor cuaca dan iklim, bencana ini juga bisa diakibatkan oleh ulah manusia. Karena cuaca dan iklim bisa saja berubah karena manusia yang tidak mampu menjaga kelestarian alamnya.

Macam-Macam Bencana Alam

Beberapa macam bencana alam yang sering terjadi di kawasan Indonesia adalah sebagai berikut:

Banjir

Banjir adalah bencana yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi serta tidak diimbangi dengan saluran pembuangan air yang memadai sehingga merendam daerah yang tidak dikehendaki. Atau bisa juga terjadi disebabkan oleh jebolnya sistem aliran air sehingga daerah yang lebih rendah terkena dampak banjir kiriman. Berdasarkan sumber air yang menjadi penampung di bumi, banjir dibedakan menjadi tiga jenis, banjir sungai, banjir danau dan banjir laut pasang.

Secara umum penyebab terjadinya banjir adalah, penebangan hutan secara liar tanpa disertai reboisasi, pendangkalan sungai, pembuangan sampah yang sembarangan, pembuatan saluran air yang tidak memenuhi syarat, pembuatan tanggul yang kurang baik dan air sungai, danau atau laut yang meluap dan menggenangi daratan.

Tanah Longsor

²⁰ Khambali, I, *Manajemen Penanggulangan Bencana*, Penerbit Andi: Yogyakarta, 2017. Hal 3

Tanah longsor merupakan bencana yang diakibatkan oleh tanah yang turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah.²¹ Apabila ada orang atau permukiman di atas tanah yang longsor atau di bawah tanah yang jatuh maka akan sangat berbahaya. Bukan hanya tanah saja yang longsor, batu, pohon, pasir dan lain sebagainya bisa ikut longsor menghancurkan apa saja yang ada di bawahnya.

Longsor juga disebut dengan gerakan tanah, yaitu suatu peristiwa geologi yang terjadi disebabkan oleh pergerakan as a batuan atau tanah dengan berbagai tipe atau jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah. Secara umum, peristiwa tanah longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi material itu sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergerak material tersebut. Walaupun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam, tetapi adapula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh, diantaranya adalah erosi laut ataupun sungai, hujan yang lebat, penggunaan bahan-bahan peledak dan juga petir yang sangat besar.²²

Angin Puting Beliung

Angin puting beliung adalah angin yang berhembus di suatu daerah dengan kecepatan tinggi dan dapat merusak berbagai benda yang berada di permukaan tanah. Angin yang dahsyat, seperti badai, Tornado, Topan dan lain-lain dapat menerbangkan benda-benda, bahkan dapat merobohkan bangunan sehingga sangat membahayakan manusia.

Menurut *National Weather Service* Amerika Serikat, puting beliung secara resmi digambarkan seperti tornado yang melintasi perairan.²³ Para peneliti umumnya mencirikan dengan puting beliung cuaca sedang yang berasal dari puting beliung tornado.

Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan merupakan kebakaran yang diakibatkan oleh faktor alam, seperti akibat sambaran petir, kekeringan yang berkepanjangan, leleran lahar gunung, dan lain sebagainya.²⁴ Asap kebakaran hutan dapat menyebar ke wilayah sekitar hutan tersebut. Kebakaran hutan pun bisa merembet ke permukiman warga sehingga bisa membakar rumah di permukiman tersebut. Secara umum, penyebab kebakaran hutan antara lain adalah; sambaran

²¹ Khambali, I, *Manajemen Penanggulangan Bencana*.... hal. 10

²² Khambali, I, *Manajemen Penanggulangan Bencana*.... hal. 11

²³ Khambali, I, *Manajemen Penanggulangan Bencana*,.... hal. 9

²⁴ Khambali, I, *Manajemen Penanggulangan Bencana*..... hal. 5

petir pada hutan yang kering pada musim kemarau yang panjang, kecerobahan manusia, aktivitas vulkanis gunung berapi, tindakan yang disengaja untuk membersihkan lahan pertanian dan kebakaran di bawah tanah pada daerah yang memiliki tanah gambut.

Wakaf dan Solusi Kebencanaan

Mitigasi bencana alam dapat dilakukan salah satunya dengan menggolaborasikannya bersama wakaf. Wakaf merupakan salah satu instrumen Ekonomi Islam yang fleksibel. Dari segi pengumpulannya maupun juga penyalurannya. Tidak seperti zakat yang sudah ditentukan pengumpulannya serta penggunaannya. Pengumpul atau pembayar zakat dinamakan *muzakki* sedangkan penerima zakat disebut *mustahiq*. Sedangkan wakaf, dengan keflesibelannya ia bisa masuk ke berbagai sektor, sektor keuangan dengan wakaf tunai atau juga ke dalam sektor bisnis dengan wakaf produktifnya. Selain kedua sektor tersebut, wakaf juga bisa dilakukan untuk sektor lain seperti pertanian dan juga perhutanan. Sebagai contoh, adanya hutan wakaf yang diinisiasi di Banda Aceh pada tahun 2012.²⁵ Gerakan tersebut muncul dikarenakan keprihatinan seseorang melihat kondisi hutan yang terus dirambah dan digerus di wilayah tersebut. Cara yang dilakukan adalah dengan membeli lahan dari warga untuk dijadikan hutan wakaf untuk dikelola. Lebih detail lagi, lahan yang dibeli merupakan lahan yang kritis dan potensial milik masyarakat. Untuk selanjutnya, lahan akan ditanami berbagai pohon dan tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Dana pembelian lahan tersebut berasal dari para donatur. Donatur mengetahui kegiatan tersebut karena gerakan tersebut membuat rekening khusus untuk donasi wakaf hutan.

Contoh di atas merupakan salah satu contoh gerakan wakaf hutan. Untuk saat ini, menurut Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama, Muhammad Fuad Nasar, ada 3 hutan wakaf yang diinisiasi oleh masyarakat.²⁶ Satu yang pertama berada di Jantho, Provinsi Aceh, kemudian yang kedua di Hutan Wakaf Leuweung Sabilulungan, Bandung Jawa Barat dan yang ketiga, Hutan Wakaf Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor yang dikembangkan Yayasan Yasiru.

²⁵Murti Ali Lingga, Jawa Pos, "Hutan Wakaf Selamatkan Lingkungan dari Kehancuran", <https://www.jawapos.com/features/05/04/2018/hutan-wakaf-selamatkan-lingkungan-dari-kehancuran/>, diakses pada 25 Mei 2021, pukul 14.00

²⁶Humas Kemenag RI, "Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hutan Wakaf", <https://www.bwi.go.id/5427/2020/08/31/kementerian-agama-dukung-pelestarian-lingkungan-hidup-melalui-program-hutan-wakaf/>, diakses pada 25 Mei 2021, pukul 15.00

Wakaf sendiri merupakan instrumen untuk menjaga keabadian harta. Tujuannya adalah mengambil manfaat dari harta tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Wakaf sumur misalkan, maka sumur tersebut harus selalu dijaga dan hasilnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan air.²⁷ Sumur tersebut tidak boleh dijual atau diwariskan kepada orang lain.

Dengan merawat lingkungan yang berpotensi menyebabkan bencana alam tersebut, maka sama halnya dengan memperbaiki iklim yang ada saat ini. Apalagi sebagaimana data dari BNPB, bencana alam yang paling sering dialami di Indonesia ini adalah banjir. Salah satu yang harus dilakukan adalah reboisasi atau penanaman hutan kembali. Untuk reboisasi, setelah ditanami, hutan atau tanaman tersebut harus selalu dijaga, jangan sampai lahannya beralih fungsi.

Sebagaimana data yang dipaparkan di awal bahwa, Indonesia merupakan wilayah yang mempunyai risiko tinggi dalam kebencanaan. Bencana yang terjadi pun sudah lebih dari 1000 kasus. BNPB mencatat ada 1.300 bencana alam sepanjang tahun 2021, dihitung sejak tanggal 1 Januari hingga 21 Mei 2021. Maka, sudah saatnya para masyarakat untuk segera berbenah diri untuk menyelamatkan keadaan lingkungan menggunakan instrumen wakaf. Memanfaatkan salah satu instrumen yang tersedia dalam Ekonomi Islam.

Ketika hal tersebut dipraktikkan, maka sedikit banyak iklim di Indonesia akan lebih bersahabat dengan manusia. Lebih teratur dan akan mengurangi risiko terjadinya bencana alam, khususnya bencana alam klimatologi. Yang mana bencana alam di Indonesia didominasi oleh banjir, tanah longsor dan puting beliung.

Kesimpulan

Bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia sehingga berubahnya sebuah iklim di suatu daerah dapat dicegah dengan cara preventif, yaitu dengan cara melakukan reboisasi. Untuk menjaga keabadian lahan supaya tidak beralih fungsi setelah direboisasi, maka lahan tersebut harus diwakafkan. Wakaf berarti menahan sesuatu untuk diambil manfaatnya. Lahan hutan yang telah diwakafkan tidak bisa dialihfungsikan sedangkan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Itulah solusi wakaf untuk mencegah kebencanaan yang terjadi di Indonesia.

²⁷ Sebagaimana Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur Raumah setelah membelinya dari orang Yahudi (HR. Tirmidzi). Baca Ali Iskandar, *Wakaf Undercover; Gaya Filantropi Orang Ndeso*, CV. Jejak: Sukabumi, 2021, hal 60-61

Daftar Rujukan

- DEKS Bank Indonesia – DES-FEB UNAIR, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia: Jakarta. 2016.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Rajawali Pers: Jakarta. 2016
- Humas Kemenag RI, “Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Hutan Wakaf”, <https://www.bwi.go.id/5427/2020/08/31/kementrian-agama-dukung-pelestarian-lingkungan-hidup-melalui-program-hutan-wakaf/>
- Iskandar, Ali, *Wakaf Undercover; Gaya Filantropi Orang Ndeso*, CV. Jejak: Sukabumi, 2021
- Khambali, I, *Manajemen Penanggulangan Bencana*, Penerbit Andi: Yogyakarta, 2017
- Lingga, Murti Ali, Jawa Pos, “Hutan Wakaf Selamatkan Lingkungan dari Kehancuran” <https://www.jawapos.com/features/05/04/2018/hutan-wakaf-selamatkan-lingkungan-dari-kehancuran/>
- Lubis, Suhrawardi K., dkk. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika: Jakarta. 2010.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Rajagrafindo Persada: Jakarta. 2015
- Rohmaningtyas, Nurwinsyah, *Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka Batang*. Jurnal Adilla Vol. 1 No. 1 Januari 2018
- Rohmat, *Penanggulangan Bencana Alam Klimatologis*, Penerbit Duta: Depok. 2019